



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050 - 609 - 2023

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis pencapaian kinerja sesuai agenda reformasi birokrasi, perlu memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui penilaian kinerja dengan kriteria yang telah ditentukan;
- b. bahwa penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan secara proporsional, terukur, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Daerah berkinerja baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan mendapatkan apresiasi sesuai peraturan perundang-undangan, dan perangkat daerah yang tidak memenuhi perjanjian kinerja akan dilakukan evaluasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Agustus 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat; dan
4. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 050 - 609 - 2023
 TANGGAL : 21 Agustus 2023
 TENTANG :
 PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 SUMATERA BARAT

KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Semester 1 (satu)

NO	KRITERIA	BOBOT	SUMBER NILAI	NILAI MAKSIMAL
1	Realisasi Fisik	10%	Aplikasi Simbangda	10
2	Realisasi Keuangan	10%	Aplikasi Simbangda	10
3	Capaian Indikator Kinerja Utama	10%	Hasil Pembahasan OPD dengan Bappeda	10
4	Capaian Indikator Kinerja Program Unggulan	10%	Hasil Pembahasan OPD dengan Bappeda	10
5	Capaian Indikator Kinerja Target RPJMD	10%	Hasil Pembahasan OPD dengan Bappeda	10
6	Inovasi	15%	Badan Litbang	15
7	Pelayanan Publik	10%	Biro Organisasi	10
8	Nilai Sakip OPD	25%	Inspektorat	25

B. Semester 2 (dua)

NO	KRITERIA	BOBOT	SUMBER NILAI	NILAI MAKSIMAL
1	Realisasi Fisik	10%	Aplikasi Simbangda	10
2	Realisasi Keuangan	10%	Aplikasi Simbangda	10
3	Capaian Indikator Kinerja Utama	10%	Hasil Pembahasan OPD dengan Bappeda	10
4	Capaian Indikator Kinerja Program Unggulan	10%	Hasil Pembahasan OPD dengan Bappeda	10
5	Capaian Indikator Kinerja Target RPJMD	10%	Hasil Pembahasan OPD dengan Bappeda	10
6	Inovasi	10%	Badan Litbang	10
7	Pelayanan Publik	10%	Biro Organisasi	10
8	Nilai Sakip OPD	10%	Inspektorat	10
9	Keterbukaan Informasi	10%	Komisi Informasi melalui Dinas Kominfo	10
10	Publikasi Kegiatan	10%	Dinas Kominfo	10

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

